

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis terhadap aspek formil dan aspek materiil dalam pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka yang diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 dalam menilai bukti permulaan dari aspek formil dan aspek materiil telah berdasar hukum dan tidak melampaui wewenangnya, sebab penilaian keabsahan penetapan Pemohon sebagai tersangka dari aspek materiil adalah penilaian terhadap kualitas alat bukti yang diajukan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yaitu penilaian terhadap ada tidaknya relevansi yuridis antara tindak pidana yang terjadi dengan perbuatan atau keadaan orang tersebut, bukanlah penilaian mengenai benar tidaknya perbuatan orang tersebut sebagaimana yang seharusnya menjadi pemeriksaan materi atau pokok perkara.
2. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 dalam memeriksa permohonan praperadilan terhadap

keabsahan penetapan tersangka tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sebab penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah dan aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut didasarkan pada kebutuhan hukum terhadap fakta persidangan praperadilan yang bertujuan untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka sebagaimana menjadi asas *presumption of innocence*, yang dalam pemeriksaannya Hakim tetap konsisten tidak memasuki materi perkara karena tidak menyatakan bahwa tersangka tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemeriksaan permohonan praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan hendaknya didasarkan pula pada penilaian kualitas alat bukti yang diajukan oleh penyidik, yang selanjutnya disebut sebagai penilaian aspek *materiil* (kualitatif), yaitu menilai ada tidaknya *relevansi*

*yuridis* antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut. Hal demikian bertujuan agar pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka tidak terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

2. Seandainya Pemerintah Indonesia hendak melakukan perubahan pranata praperadilan, umpamanya merubah norma yang mengatur mengenai tolok ukur penilaian yang digunakan dalam pemeriksaan permohonan praperadilan tentang keabsahan penetapan tersangka, hendaknya dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kontraproduksi dengan pranata praperadilan yang telah ada. Selain itu, apabila Pemerintah Indonesia hendak mengadopsi pranata praperadilan dari luar Indonesia hendaknya disesuaikan dengan budaya hukum di Indonesia sehingga pranata praperadilan yang diadopsi haruslah bercorak keIndonesiaan.